



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN MALAM DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan untuk menjaga kewaspadaan serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Tulungagung, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari : Satpol PP Kab. Tulungagung, Polres. Tulungagung, Kodim 0807 Tulungagung dan Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung;
2. Camat se – Kabupaten Tulungagung;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung, serta Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Tulungagung, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tulungagung untuk menginstruksikan kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing agar :
 - a. tidak melakukan aktivitas/kegiatan di luar rumah mulai Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 04.00 WIB;
 - b. tidak melakukan aktivitas berkumpul/berkerumun yang berpotensi mengundang massa; dan
 - c. tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain :
 - 1) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) membersihkan tangan secara teratur (mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*);

- 3) melakukan pembatasan interaksi sosial dan fisik (*social distancing* dan *physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Tulungagung untuk:
- a. selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan melakukan patroli secara rutin mulai Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 04.00 WIB;
 - b. menerapkan sanksi atas pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

KETIGA : Ketentuan pembatasan kegiatan malam mulai Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 04.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf a, dikecualikan terhadap masyarakat yang mempunyai keperluan yang sifatnya mendesak/penting antara lain berobat/sakit; melakukan aktivitas/kegiatan kerja seperti pedagang di pasar; pekerja atau karyawan pada fasilitas pelayanan kesehatan, apotik, Hypermarket, Departement Store, Supermarket/Mall, Swalayan dan Minimarket; serta petugas pengamanan.

KEEMPAT : Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 agar selalu berkoordinasi dengan Kapolsek, Danramil dan Kepala Puskesmas setempat.


KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, segala Instruksi Bupati yang berkaitan tentang Pembatasan Kegiatan malam Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kapolres Tulungagung;
2. Sdr. Komandan Kodim 0807 Kabupaten Tulungagung;
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.